

**ANALISA HUKUM JASA TUKANG GIGI YANG MELEBIHI
WEWENANGNYA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN PEKERJAAN
TUKANG GIGI**

Muhammad Luthfi Radian¹, Wulan Windiarti², Rezki Baskoro³

Universitas Pelita Bangsa

Email: luthfiradian@pelitabangsa.ac.id¹

Abstrak

Tukang Gigi adalah prefensi dari dokter gigi. Banyaknya jumlah tukang gigi yang tidak mengikuti tolak ukur kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 membuat seolah-olah norma yang dibuat tidak berarti. Bahkan, tidak sedikit kasus bahwa tukang gigi melakukan treatment pemasangan kawat gigi cekat kepada pasiennya. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan hukum jasa tukang gigi yang melebihi wewenangnya ditinjau dari Permenkes No.39 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai ijin praktik jasa tukang gigi di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 dan untuk mengetahui sanksi hukum bagi penyedia jasa tukang gigi yang melebihi wewenangnya. Dalam menyelesaikan penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Tukang Gigi berdasarkan Permenkes No. 39/2014 hanya diperbolehkan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh dengan bahan heat curing acrylic. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada Tukang Gigi yang melebihi wewenangnya dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pencabutan ijin sementara maupun tetap.

Kata Kunci: Tukang Gigi, Wewenang, Kawat Gigi.

Abstract

Dental artisan is a dentist's specialty. The large number of dental artisan who do not follow the health benchmarks set out in Minister of Health Regulation Number 39 of 2014 makes it seem as if the norms created are meaningless. In fact, there are quite a few cases where dental artisan carry out fixed braces treatment on their patients. This research will discuss the legal regulation of dental artisan that exceed their authority in terms of Minister of Health Regulation No. 39 of 2014. The aim of this research is to find out the legal regulations regarding permits to practice dental artisan in Indonesia based on Minister of Health Regulation Number 39 of 2014 and to find out legal sanctions for providers of dental artisan who exceed their authority. In completing this research, the method used was the normative juridical method. The study results show that dentists based on Minister of Health Regulation no. 39/2014 is only allowed to make and install partial and/or full removable dentures using heat curing acrylic material. The sanctions that can be imposed on dentists who exceed their authority can be subject to administrative sanctions in the form of a written warning, temporary or permanent license revocation.

Keywords: Dental Aritisan, Authoruty, Braxes.

PENDAHULUAN

Kesehatan jasmani merupakan hal yang paling berharga dalam kehidupan. Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia sebagai makhluk sosial selain memenuhi hak dan kewajiban. Seiring berkembangnya teknologi saat ini memberi pengaruh cukup besar dalam kehidupan manusia. Salah satunya dalam bidang kesehatan, begitu banyak praktik kesehatan yang diakukan oleh para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, seperti pengobatan tradisional yang kini marak di masyarakat.

Kebutuhan dalam kesehatan estetika kini sudah menjadi kebutuhan utama bagi mayoritas masyarakat. Salah satu kesehatan estetika dapat dilakukan pada gigi. Sudah banyak masyarakat kini telah melakukan perawatan untuk memperindah gigi seperti mengecilkan ukuran gigi agar terlihat seperti gigi kelinci, mengubah bentuk rahang dan gigi, bahkan mencerahkan warna gigi.

Penanganan yang tepat dalam mencegah ataupun menangani masalah pada kesehatan gigi dan mulut harus dengan ahli nya yaitu dokter gigi. Dokter gigi dianggap mampu dalam menangani pemulihan kesehatan gigi dan mulut. Namun, tidak menutup fakta bahwa sesungguhnya masih banyak masyarakat yang mengandalkan pelayanan kesehatan secara tradisional sebagai salah satu pilihan dalam penyembuhan penyakit gigi dan mulut yang dialami (Nurlailasari, 2018).

Pelayanan dokter spesialis gigi dianggap mahal bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi yang kurang, sehingga mereka cenderung sulit untuk berobat ke dokter gigi. Dengan adanya fenomena tersebut, maka masyarakat akan mencari alternatif untuk mengobati gigi nya dengan biaya yang lebih murah. Sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membuka jasa tukang gigi. Dengan adanya jasa tukang gigi, menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat menengah kebawah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dengan nominal jasa yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan jasa dokter spesialis gigi. Sebenarnya jasa praktik tukang gigi adalah bentuk dari pengobatan tradisional yang secara khusus membuat gigi tiruan lepasan yang didasarkan pada permenkes (Yudistira, Budiartha, & Widyantara, 2021).

Meskipun lebih terkenal “Tradisional” tukang gigi tetap memiliki pengaturan hukumnya sendiri. Adapun peraturan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (Yudistira, Budiartha, & Widyantara, 2021).

Menurut PERMENKES No.39/2014 Pasal 6 ayat (2) pekerjaan yang boleh dilakukan tukang gigi hanya berupa membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh dengan menggunakan bahan heat curing acrylic yang menjalankan ketentuan persyaratan kesehatan, dan memasang gigi tiruan lepasan dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutup sisa akar gigi. Nampaknya fakta dilapangan sungguh berbeda dengan yang tercantum dalam rumusan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Banyak ditemukan tukang gigi yang melakukan treatment orthodonti kepada pasiennya (Gunawan & Sudiarta, 2015).

Pemasangan sejumlah aksesoris gigi, menjadi semakin banyak dikarenakan masyarakat sekarang membutuhkan hal tersebut untuk memperindah penampilan. Apabila pemasangan orthodonti oleh dokter spesialis orthodonti gigi tentunya akan membutuhkan biaya yang cukup mahal, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh tukang gigi yang tidak bertanggungjawab untuk menambah pelayanannya tidak hanya sekedar membuat dan memasang gigi tiruan.

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari barang atau jasa yang dapat merugikan ialah dengan cara mengatur, mengawasi, mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak merasa dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya (Sidabalok, 2010). Apabila dalam melakukan pekerjaan tukang gigi melanggar

ketentuan yang telah diatur oleh Permenkes No.39/2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, maka akan diberikan sanksi administratif berupa surat teguran, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap.

Berangkat dari permasalahan diatas yang mana menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai pengaturan hukum atas jasa tukang gigi yang melebihi wewenangnya ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi dan sanksi atas jasa tukang gigi yang melebihi wewenangnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian penulisan ini menggunakan metode normative (normative law research) dengan penelitian cara melakukan penelitian dari bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang masih ada kaitannya dengan pengaturan hukum mengenai ijin praktik jasa tukang gigi di Indonesia dan pandangan para ahli hukum yang masih ada kaitannya dengan sanksi hukum bagi penyedia jasa tukang gigi yang melebihi wewenangnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Ijin Praktik Jasa Tukang Gigi Di Indonesia Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

Upaya pemerintah dalam mengatur keberadaan tukang gigi adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K/1969 Tentang Pendaftaran dan Penerbitan Izin Kerja Gigi (Permenkes No. 53 Tahun 1969). Hal tersebut merupakan upaya pertama kalinya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur keberadaan tukang gigi. Dalam peraturan ini mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pemberian izin praktik kedokteran gigi. Peraturan ini dikeluarkan dengan latar belakang Indonesia pada waktu itu masih terdapat banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan ilmiah yang berkaitan kemudian bekerja dibidang medis dan bekerja diluar wewenang dan kemampuan sehingga membahayakan atau merugikan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah saat itu perlu menerbitkan peraturan. Keputusan ini kemudian diganti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan No. 339/MENKES /PER/V/1989 (selanjutnya disebut Permenkes 339/1989) tentang Perawatan Gigi.

Didalam Permenkes 339/1989 tidak mengatur tentang pemberian izin baru kepada tukang gigi, tetapi tukang gigi yang telah memiliki izin berdasarkan Permenkes 53/1969 dapat memperbarui izin yang sudah ada. Izin tersebut berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Salah satu akibat tidak adanya peraturan mengenai izin tukang gigi. Sehingga efek dari adanya permenkes 339/1989 memungkinkan tidak adanya izin untuk tukang gigi yang baru (Rizafaza & Mangesti, 2022).

Kementrian kesehatan kemudian pada tahun 2011 kembali mengeluarkan pengaturan yang berujuan untuk mencabut Permenkes No. 339/1989. Peraturan tersebut adalah No.1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Permenkes No 339/MENKES/PER/V/1989. Hal ini dicoba agar pelayanan kesehatan gigi dan mulut tidak dilakukan oleh sembarang orang dengan alasan apapun serta hanya menjadi wewenang tenaga kesehatan yang memiliki ilmu khusus mengenai kesehatan gigi dan mulut, yaitu dokter gigi. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Ini menghilangkan kemungkinan tukang gigi mendapat izin untuk melakukan praktik kegiatannya, sehingga pelayanan kesehatan gigi dan mulut diharapkan hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi. Ini dilakukan untuk memastikan pelayanan mengenai kesehatan gigi.

Permenkes No. 1871/MENKES/PER/IX/2011 juga menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala Puskesmas harus membina tukang gigi dalam rangka perlindungan kepada masyarakat. Pembinaan dalam bentuk penjaringan atau pendataan disertai pemberian formulir pendataan kepada tukang gigi yang praktik diwilayahnya dilakukan di tingkat Puskesmas. Sementara, pembinaan yang diarahkan untuk kerjasama dengan profesi teknisi gigi yang telah teregistrasi Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pada awal 2012, tukang gigi mengajukan 4.444 pertanyaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertimbangkan praktik kedokteran yang melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Nama pemohon ialah H. Hamdani Prayogo. Pemohon berkewarganegaraan Indonesia yang berprofesi sebagai teknisi gigi dan merasa bahwa berlakunya pasal 73 (2) dan 78 UU Kedokteran sangat merugikan hak konstitusionalnya. Pemeriksaan dilakukan terhadap pasal 73 ayat (2) dan pasal 78. Rangkuman pertama UU Praktik Kedokteran pada Pasal 73 ayat (2) adalah setiap individu dilarang menggunakan alat, cara, atau cara lain yang telah memiliki tanda registrasi dan/atau izin, dan apabila hal ini dilanggar maka akan diberikan sanksi pidana berdasarkan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan Jucicial Review yang diajukan oleh tukang gigi dengan membatalkan UU Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78. Apabila tukang gigi membuka praktek dengan ijin pemerintah, maka tukang gigi tersebut tidak melanggar Undang-Undang Praktik Kedokteran. Maka dari itu, putusan MK tersebut diperhitungkan dalam penerbitan Putusan MK 40/PUU-X/2012 yang menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

Hal ini bertujuan untuk mengatur aturan yang berkaitan dengan subjek pembinaan, pengawasan, otorisasi, dan perawatan gigi. Mahkamah konstitusi memutuskan bahwa tukang gigi dapat melanjutkan praktek mereka, asalkan tukang gigi memiliki persetujuan pemerintah. Berikut merupakan hal yang perlu diperhatikan ketika permohonan pemohon dapat dikabulkan (Simanjuntak, 2014) :

1. Tukang gigi sudah ada lebih dulu sebelum dokter gigi;
2. Tukang gigi menjadi pilihan yang lain untuk kesehatan gigi lebih terjangkau;
3. Keterbatasan tukang gigi dapat dituntaskan dengan pembinaan, pengawasan, dan perizinan;
4. Tukang gigi termasuk pelayanan medis tradisional.

Dilihat dari Permenkes No.39/2014 Pasal 9, Tukang Gigi dilarang keras untuk melakukan tindakan kepada pasiennya diluar dari yang sudah di tetapkan dalam pasal ini. Pada dasarnya peraturan ini sudah mengatur dengan baik seperti apa kewenangan pekerjaan tukang gigi. Namun, realitanya masih banyak ditemui tukang gigi yang menjalankan praktiknya diluar dari kewenangan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini.

1. Perlindungan Konsumen Atas Penyalahgunaan Kewenangan Tukang Gigi Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014

Tukang Gigi dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa kesehatan gigi. Seluruh tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin tukang gigi.

Menurut Permenkes No.39 Tahun 2014 Pasal 11 dijelaskan bahwa “Tukang Gigi yang melanggar ketentuan dalam peraturan menteri ini akan dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah kabupaten/kota berupa :

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Pencabutan izin sementara;
- 3) Pencabutan izin tetap.

Dalam undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dijterangkan dalam pasal 19 sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2. Aturan Terhadap Pengawasan Praktik Tukang Gigi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014

Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Beberapa bentuk pengawasan tersebut ialah :

- 1) Pengawasan langsung, ialah pengawasan yang langsung dilakukan oleh pemimpin dengan mengamati, memeriksa, meneliti, dan mengecek serta menerima laporan langsung dari pelaksana di tempat kegiatan tersebut berlangsung, hal ini dilakukan dengan cara inspeksi.
- 2) Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara mempelajari hasil dari laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang diterima dari pelaksana baik secara lisan maupun tulisan.
- 3) Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau suatu kegiatan dilaksanakan. Pengawasan represif dilakukan dengan penundaan, penangguhan, dan pembatalan.
- 4) Pengawasan pverentif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum sebuah Perda ditetapkan. Jadi menurut pengawasan ini suatu Perda hanya dapat berlaku jika telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

B. Sanksi Hukum Bagi Penyedia Jasa Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenangnya

1. Pengaturan Hukum Terhadap Sanksi Yang Akan Diterima Pelaku Malpraktek Jasa Tukang Gigi Yang Merugikan Konsumen

Pertanggungjawaban tukang gigi sebagai pelaku usaha yang melakukan pekerjaan diluar yang diatur oleh perundang-undangan dapat diberikan 3 pertanggungjawaban antara lain:

- 1) Sanksi Administratif

Sanksi administratif terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi tercantum dalam Pasal 11 Permenkes No.39 Tahun 2014 yang menyatakan Setiap penyedia jasa tukang gigi yang menyimpang dengan ketentuan Permenkes ini diberikan hukuman administratif oleh pemerintah kabupaten/kota berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pencabutan perizinan sementara;

c. Pencabutan perizinan tetap.

2) Sanksi Perdata

Ditinjau dari Hukum Perdata, tukang gigi yang melakukan praktik diluar dari kewenangannya wajib menggantikan dampak yang diberikan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata. Yang secara umum menjelaskan untuk memberikan penggantian dampak yang diberikan kepada pengguna jasa terkait baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang berasal dari kelalaianya.

3) Sanksi Pidana

Dalam hal malpraktek tukang gigi, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada tukang gigi saat melakukan perbuatan yang merugikan konsumen tertuang dalam Pasal 10 KUHP adalah hukuman pokok dan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan kepada tukang gigi yang merugikan pihak konsumen.

KESIMPULAN

Karakteristik wewenang praktik tukang gigi bersifat legal apabila sesuai dengan dasar hukum pekerjaan tukang gigi telah diatur oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/1/K/1969 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Permenkes Nomor 339 Tahun 1989 juga mengatur mengenai kewenangan pekerjaan tukang gigi yaitu membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan. Adapun larangan tukang gigi yang diatur dalam Permenkes Nomor 339 Tahun 1989 yaitu melakukan penambalan gigi dengan tambalan apapun, melakukan pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat /mahkota /tumpatan tuang dan sejenisnya, menggunakan obat-obatan yang berhubungan dengan tambalan gigi baik sementara maupun tetap; melakukan pencabutan gigi, baik dengan suntikan maupun tanpa suntikan, melakukan tindakan-tindakan secara medis termasuk pemberian obat-obatan.

Pertanggungjawaban hukum tukang gigi apabila melakukan praktik diluar kewenangannya dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, administrasi, dan hukum kesehatan. Tukang gigi dapat didakwa dengan KUHP pasal 359, 360, 361 yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka, cacat berat, bahkan mati. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dapat digunakan. Sedangkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dapat dikenakan Pasal 1365, 1366, dan 1367 tentang perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain. Adanya sanksi administrasi seperti teguran tertulis, pencabutan ijin sementara maupun tetap.

Saran

Tukang gigi, dalam melaksanakan pekerjaannya perlu memperhatikan peraturan pemerintah yang berlaku. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan ketat terhadap penyedia layanan jasa tukang gigi. Dalam hal ini dinas kesehatan perlu melakukan visit secara rutin pada tukang gigi di daerah kewenangannya masing-masing. Selain itu, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindakan diluar pemasangan atau pembuatan gigi tiruan oleh tukang gigi juga dianggap perlu. Jika ingin dilakukan tindakan diluar pemasangan dan pembuatan gigi tiruan sebaiknya datang ke dokter spesialis yang memang memiliki ilmu khusus dalam melakukan tindakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adelina, D. R. (2023). HUKUM KESEHATAN. In D. R. Adelina, Hukum Kesehatan (p. 6). Jakarta: Sinar Grafika

Asyhidie, Z. (2017). Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia. In Z. Asyhidie, Aspek- Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia (p. 5). Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Hongini, S. (2021). Kesehatan Gigi dan Mulut. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.

Notoatmodjo, S. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.

Triwulan, T., & Febrian, S. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Jurnal

Anggarita, N. K., & Sagung Putri M.E, P. (2020). Pengaturan Tukang Gigi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 1.

Gunawan, I. P., & Sudiarta, I. K. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Ahli Gigi Dalam Melakukan Suatu Malpraktik Dalam Perspektif KUHP dan UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jurnal Kertha Wicara, 1.

Nurlailasari, A. (2018). Analisa Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Cepalo, 8.

Rizafaza, D. N., & Mangesti, Y. A. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Tukang Gigi Terhadap Dugaan Malpraktik. Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 665.

Simanjuntak, B. G. (2014). Kebasahan Tukang Gigi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 Mengenai Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang Praktik Kedokteran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Hukum, 7.

Yudistira, I. M., Budiartha, I. N., & Widayantara, I. M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Malpraktik Jasa Tukang Gigi. Jurnal Konstruksi Hukum, 266.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K1969 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339 /MENKES/PER /V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi

Artikel

Sehat Negeriku, "Kemenkes Tidak Terbitkan Izin Baru Bagi Tukang Gigi Sejak 23 Tahun Lalu", diakses dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20120319/523135/kemenkes-tidak-terbitkan-izin-baru-bagi-tukang-gigi-sejak-23-tahun-lalu/#:~:text=%E2%80%9CJadi%2C%20Permenkes%20No.%201871,%E2%80%9D%2C%20jelas%20dr.%20Dedi>.